



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN BELAWAN**

Jl. Gabion Belawan – Medan 20414 Telepon (061) 6943047 Fax (061) 6943134
Email : psdkp.belawan@kkp.go.id


**BERITA ACARA
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
STASIUN PSDKP BELAWAN**

Nomor : B.5318/Sta.2/OT.300/XI/2021
Tanggal : 18 November 2021



Pada Hari ini **Kamis** tanggal **18 November 2021**, Kantor Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan sebagai penyelenggara Pelayanan Publik bersama-sama dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik telah meyetujui Standar Pelayanan Lingkup Kantor Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk ditetapkan menjadi Standar Pelayanan pada Kantor Kami yang meliputi Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) – Surat laik Operasi (SLO) dan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI), yang selanjutnya akan dipublikasikan baik secara manual maupun elektronik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
Andri Fahrulsyah.S.Pi,M.Si	Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Belawan	

PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

NAMA	Perusahaan/Gudang	TANDA TANGAN
Simon MD Lahengko	PT. Toba Surimi Ind. (LVHPI)	
Nazli, SH	PT. Sumatera Ocean Transindo (SLO)	

Lampiran I :
 Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : B.5318/Sta.2/OT.300/XI/2021
 Tanggal : 18 November 2021

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
STANDAR LAIK OPERASI
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN

STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI				Evaluasi SP	
No	Komponen Standar Pelayanan	Sebelum	Sesudah	Tetap	Berubah
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal Pada Saat Keberangkatan dan Surat Laik Operasi	Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi		√
2.	Dasar Hukum	a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.01/MEN/2017 tentang Surat Laik Operasional Kapal Perikanan. c. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan. d. Perdirjen Nomor 2/PER-DJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan	a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009; b. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan. c. Perdirjen Nomor 2/PER-DJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan		√

		dan Perikanan.		
3.	Persyaratan	<p>1) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> SIPI asli ; Tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli; Stiker <i>barcode</i> untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; SKAT untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 GT; dan SLO asal untuk kapal perikanan yang telah melakukan kegiatan perikanan. <p>2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>; Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI; dan Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan. <p>3) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:</p>	<p>1) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> SIPI asli / Elektronik; Tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli; Stiker <i>barcode</i> untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; SKAT untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 GT; dan SLO asal untuk kapal perikanan yang telah melakukan kegiatan perikanan. <p>2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>; Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan yang tertera pada SIPI; dan Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan. <p>3) Persyaratan administrasi untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> SIKPI asli; Tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli; Stiker <i>barcode</i> untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; Surat keterangan asal ikan; Sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi manusia; 	√

		<ul style="list-style-type: none"> a. SIKPI asli; b. Tanda pelunasan pungutan hasil perikanan asli; c. Stiker <i>barcode</i> untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; d. Surat keterangan asal ikan; e. Sertifikat kesehatan ikan untuk konsumsi manusia; f. Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; dan g. Sertifikat kesehatan ikan, untuk media pembawa yang dibawa/dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan. h. Surat Perjanjian Kemitraan dan Pakta Integritas. <p>4) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIKPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>; b. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan, dan surat PEB untuk kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor; 	<ul style="list-style-type: none"> f. Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; dan g. Sertifikat kesehatan ikan, untuk media pembawa yang dibawa/dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan. h. Surat Perjanjian Kemitraan dan Pakta Integritas. <p>4) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian fisik kapal perikanan dengan yang tertera dalam SIKPI, terdiri dari bahan kapal, merek dan nomor mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>; b. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan, dan surat PEB untuk kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor; c. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan. 		
--	--	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> c. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan d. Keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan. 			
4.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Nakhoda Kapal Perikanan Mengajukan permohonan penerbitan SLO dengan membawa dokumen kapal; b. Pelaksana Menerima dan mencatat di buku register (Melakukan Verifikasi awal Dokumen); c. Pengawas Perikanan Memeriksa kesesuaian dokumen perizinan, Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan penanganan pelanggaran, apabila sudah sesuai maka akan diterbitkan HPK Keberangkatan dan SLO (Pelabuhan pangkalan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan, Memeriksa keaktifan VMS (SKAT), Fisik kapal, Mesin Utama, Mesin Bantu, Awak Kapal Perikanan) d. Pengawas Perikanan Melakukan proses penanganan TPP terhadap kapal perikanan yang dalam pemeriksaan tidak memiliki kesesuaian; e. Menerima HPK Keberangkatandan SLO. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nakhoda Kapal Perikanan Mengajukan permohonan penerbitan SLO dengan membawa dokumen kapal; b. Pelaksana Menerima dan mencatat di buku register (Melakukan Verifikasi awal Dokumen); c. Pengawas Perikanan Memeriksa kesesuaian dokumen perizinan, Apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan penanganan pelanggaran, apabila sudah sesuai maka akan diterbitkan HPK Keberangkatan dan SLO (Pelabuhan pangkalan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan, Memeriksa keaktifan VMS (SKAT), Fisik kapal, Mesin Utama, Mesin Bantu, Awak Kapal Perikanan) d. Pengawas Perikanan Melakukan proses penanganan TPP terhadap kapal perikanan yang dalam pemeriksaan tidak memiliki kesesuaian; e. Menerima HPK Keberangkatandan SLO. 	√	
5.	Jangka waktu	50 Menit untuk Penerbitan SLO	50 Menit untuk Penerbitan SLO	√	

	penyelesaian				
6.	Biaya/tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA	TIDAK DIKENAKAN BIAYA	√	
7.	Lokasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Alamat: Jl. Gabion Belawan Medan 2. Satuan Pengawasan SDKP Asahan Alamat : Jl. Tg. Berombang No. 1 Asahan Mati Tanjung Balai Asahan 3. Satuan Pengawasan SDKP Langsa Alamat : Komplek Pelabuhan Perikanan Sisi Barat Idi Rayeuk, Aceh Timur 4. Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir Alamat : Jl. Pelabuhan Baru Simpang Gudang Olong, Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau 5. Wilayah Kerja Pengawasan SDKP Batubara Alamat : Jl. Nelayan Pajak Kerang No. 39 A Kode Pos 21253, Tanjung Tiram Batubara. 6. Wilayah Kerja Pengawasan SDKP Panipahan (Kab. Rokan Hilir) Alamat : Jl. Bhakti Kelurahan Panipahan Kota, Kec. Pasir Limau, Kab. Rokan Hilir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Alamat: Jl. Gabion Belawan Medan Telp : (061) 6943047/6943134 Website:https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan 2. Satuan Pengawasan SDKP Asahan Alamat : Jl. Tg. Berombang No. 1 Asahan Mati Tanjung Balai Asahan Telp : 0813-3302-9443 3. Satuan Pengawasan SDKP Langsa Alamat : Jalan Kuala Langsa KM. 8 Gampong Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa Telp : 0813-6299-1979 4. Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir Alamat : Jl. Pelabuhan Baru Simpang Gudang Olong, Bagan Siapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Telp : 0852-6394-0456 5. Wilayah Kerja Pengawasan SDKP Batubara Alamat : Jl. Nelayan Pajak Kerang No. 39 A Kode Pos 21253, Tanjung Tiram Batubara. Telp : 0813-7614-1755 6. Wilayah Kerja Pengawasan SDKP Panipahan (Kab. Rokan Hilir) Alamat : Jl. Bhakti Kelurahan Panipahan Kota, 		√

			<p>Kec. Pasir Limau, Kab. Rokan Hilir. Telp : 0821-6713-5524</p> <p>7. Wilayah Kerja Pengawasan Idi Rayeuk Alamat : Komplek Pelabuhan Perikanan Sisi Barat Idi Rayeuk, Aceh Timur Telp : 0812-9199-5763</p> <p>8. Wilayah Kerja Pengawasan Bireun Alamat : Jalan PPI Peudada, Kecamatan Meunasah Pulo, Kabupaten Bireun, Aceh Telp : 0812-6010-0719</p> <p>9. Wilayah Kerja Pengawasan lhokseumawe Alamat : Jl. PPI Pusong, Gampong Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Telp : 0812-6918-682</p> <p>10. Wilayah Kerja Pengawasan Sigli Alamat : TPI PPI Kuala Peukan Baru, Jalan Sigli Pasirawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie Telp : 0852-6091-3447</p>		
8.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Senin s/d Jumat : 08.00 s/d 16.00 Wib (istirahat : 12.00 s/d 13.00 Wib) • Sabtu : 10.00 s/d 16.00 WIB (istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Senin s/d Kamis: 08.00 s/d 16.00 WIB (istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB) • Jumat : 08.00 s/d 16.30 WIB (istirahat : 12.00 s/d 13.30 WIB) • Sabtu khusus untuk Satwas SDKP Asahan : 08.00 s/d 15.00 WIB <p>*Hari minggu dan hari libur nasional tidak ada pelayanan</p>		√

9.	Produk Pelayanan	Surat Laik Operasi	Standar Laik Operasi		√
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Form SLO, Buku Register, Alat Tulis Kantor	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Form SLO, Buku Register, Alat Tulis Kantor	√	
11.	Kompetensi pelaksana	<p>Pengetahuan : Jenis dan spesifikasi alat penangkap ikan, Jenis dan spesifikasi kapal perikanan, Jenis ikan</p> <p>Ketrampilan : Komputer</p> <p>Sikap : Integritas, Disiplin, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi.</p>	<p>Pengetahuan : Jenis dan spesifikasi alat penangkap ikan, Jenis dan spesifikasi kapal perikanan, Jenis ikan</p> <p>Ketrampilan : Komputer</p> <p>Sikap : Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Mematuhi Prokes, Integritas, Disiplin, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi.</p>		√
12.	Pengawasan internal	Kepala Sub Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran	Pelaksana Koordinasi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran		√
13.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan • Email : psdkpbelawan@yahoo.co.id, pengaduan.spsdkpbelawan@kkp.go.id (e-Lapor!) • Kotak Pengaduan • Pesan singkat elektronik (sms) : 081260710900 • Telepon/Faksimili : (061) 6943047/6943134 	<p>Sarana Pengaduan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan • Email : psdkpbelawan@yahoo.co.id, pengaduan.spsdkpbelawan@kkp.go.id (e-Lapor!) • Kotak Pengaduan • Pesan singkat elektronik (sms / Whatsapp) : 081260710900 • Telepon/Faksimili : (061) 6943047/6943134 		√
14.	Jumlah pelaksana	Setiap kelompok 8-9 orang	Setiap kelompok 8-9 orang	√	
15.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen “Mengawasi dan Melayani dengan Setulus Hati”, pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen “Mengawasi dan Melayani dengan Setulus Hati”, pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.	√	

	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	Pelayanan dilaksanakan di Kawasan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, Satuan Pengawasan SDKP Langsa, Satuan Pengawasan SDKP Asahan, Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir, Wilayah Kerja Pengawasan Batubara, Wilayah Kerja Pengawasan Panipahan	Pelayanan dilaksanakan di Kawasan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, Satuan Pengawasan SDKP Langsa, Satuan Pengawasan SDKP Asahan, Satuan Pengawasan SDKP Rokan Hilir, Wilayah Kerja Pengawasan Batubara, Wilayah Kerja Pengawasan Panipahan, Wilayah Kerja Pengawasan Sigli, Wilayah Kerja Pengawasan Bireun, Wilayah Kerja Pengawasan Lhokseumawe		√
17.	Evaluasi kinerja pelaksana	Bertanggung Jawab dan Memiliki Kompetensi.	Evaluasi dilaksanakan setiap Triwulan.		√

Belawan, 18 November 2021

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



Andri Fahrulsyah
Andri Fahrulsyah, S.Pi, M.Si

NIP. 19780901 200212 1 002

Lampiran II :
 Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : B.5318/Sta.2/OT.300/XI/2021
 Tanggal : 18 November 2021

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN LAPORAN VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN (LVHPI)
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO

LAPORAN VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN (LVHPI)				Evaluasi SP	
No	Komponen Standar Pelayanan	Sebelum	Sesudah	Tetap	Berubah
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)	Pelayanan Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)	√	
2.	Dasar Hukum	a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 13/MEN/2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan. c. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaratan Verifikasi Ikan.	a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 13/MEN/2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. d. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk		√

			Teknis Pendaratan Verifikasi Ikan.		
3.	Persyaratan	<p>1) Persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fotocopy SIPI; Log Book Penangkapan Ikan; Fotocopy HPK kedatangan; Surat Pernyataan atas kebenaran hasil tangkapan ikan bermaterai. <p>2) Persyaratan kelayakan teknis meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama Kapal Alat tangkap yang digunakan Pelabuhan Pangkalan. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang akan di verifikasi ; dan Tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan LOG Book Penangkapan Ikan 	<p>1) Persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fotocopy SIPI; Log Book Penangkapan Ikan; Fotocopy HPK kedatangan; Surat Pernyataan atas kebenaran hasil tangkapan ikan bermaterai. <p>2) Persyaratan kelayakan teknis meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama Kapal Alat tangkap yang digunakan Pelabuhan Pangkalan. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang akan di verifikasi ; dan Tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan LOG Book Penangkapan Ikan 	√	
4.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>a. Mengajukan permohonan penerbitan LVHPI dengan melampirkan Surat Kuasa bermaterai bila dikuasakan kepada orang lain, fotocopy SIPI, LOG Book Penangkapan Ikan,</p>	<p>a. Mengajukan permohonan penerbitan LVHPI dengan melampirkan Surat Kuasa bermaterai bila dikuasakan kepada orang lain, fotocopy SIPI, LOG Book Penangkapan Ikan, Fotocopy HPK Kedatangan melalui aplikasi</p>		√

		<p>Fotocopy HPK Kedatangan;</p> <p>b. Pengawas Perikanan Menerima dan Mencatat di buku register;</p> <p>c. Pengawas Perikanan (Petugas Pendata) Memeriksa kesesuaian permohonan penerbitan LVHPI dan dokumen serta berkoordinasi dengan pihak pelabuhan, jika dokumen lengkap verifikasi dilanjutkan, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.</p> <p>d. Pengawas Perikanan (Petugas Pendata) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pengawas Perikanan (Petugas Verifikasi);</p> <p>e. Petugas Verifikasi melakukan analisa : Nama Kapal, Alat Tangkap, Tanggal dan Daerah penangkapan berdasarkan Log Book Penangkapan Ikan dan/atau Hasil Pemantauan VMS, Pelabuhan Pangkalan, Jenis dan Berat Ikan, Kesesuaian Jenis Ikan dengan alat tangkap yang digunakan; jika tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon dan diproses lanjut; jika lengkap Pengawas Perikanan menerbitkan LVHPI;</p>	<p>SILVER;</p> <p>b. Pengawas Perikanan Menerima dan Mencatat di buku register;</p> <p>c. Pengawas Perikanan (Petugas Pendata) Memeriksa kesesuaian permohonan penerbitan LVHPI dan dokumen serta berkoordinasi dengan pihak pelabuhan, jika dokumen lengkap verifikasi dilanjutkan, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.</p> <p>d. Pengawas Perikanan (Petugas Pendata) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pengawas Perikanan (Petugas Verifikasi);</p> <p>e. Petugas Verifikasi melakukan analisa : Nama Kapal, Alat Tangkap, Tanggal dan Daerah penangkapan berdasarkan Log Book Penangkapan Ikan dan/atau Hasil Pemantauan VMS, Pelabuhan Pangkalan, Jenis dan Berat Ikan, Kesesuaian Jenis Ikan dengan alat tangkap yang digunakan; jika tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon dan diproses lanjut; jika lengkap Pengawas Perikanan menerbitkan LVHPI;</p> <p>f. Pemohon menerima Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)</p>		
--	--	---	---	--	--

		f. Pemohon menerima Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)			
5.	Lokasi Pelayanan	Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Alamat: Jl. Gabion Belawan Medan	1. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Alamat: Jl. Gabion Belawan Medan 2. Satuan Pengawasan SDKP Asahan Alamat : Jl. Tg. Berombang No. 1 Asahan Mati Tanjung Balai Asahan		√
6.	Jangka Waktu Penyelesaian	75 Menit untuk Penerbitan LVHPI	55 Menit untuk Penerbitan LVHPI		√
7.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Jumat : 08.00 s/d 16.00 Wib (istirahat : 12.00 s/d 13.00 Wib)	Senin s/d Kamis: 08.00 s/d 16.00 WIB (istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB) Jumat : 08.00 s/d 16.30 WIB (istirahat : 12.00 s/d 13.30 WIB) Sabtu khusus untuk Satwas SDKP Asahan : 08.00 s/d 15.00 WIB Hari minggu dan hari libur nasional tidak ada pelayanan		√
8.	Produk Pelayanan	Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)	Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)	√	
9.	Biaya/Tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA	TIDAK DIKENAKAN BIAYA	√	
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor	√	
11.	Kompetensi pelaksana	Pengetahuan : Jenis dan Jenis Produk Hasil Perikanan, Wilayah Pengelolaan	Pengetahuan : Jenis dan Jenis Produk Hasil Perikanan, Wilayah Pengelolaan RI		√

		RI Ketrampilan : Komputer Sikap : Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi.	Ketrampilan : Komputer Sikap : Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Mematuhi Prokes, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi.		
12.	Pengawasan internal	Kepala Sub Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran	Pelaksana Koordinasi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran		√
13.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Sarana Pengaduan : Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan Email : psdkpbelawan@yahoo.co.id , pengaduan.spsdkpbelawan@kkp.go.id (e-Lapor!) Kotak Pengaduan Pesan singkat elektronik (sms)/WA : 081260710900 Telepon/Faksimili : (061) 6943047/6943134	Sarana Pengaduan : Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbelawan Email : psdkpbelawan@yahoo.co.id , pengaduan.spsdkpbelawan@kkp.go.id (e-Lapor!) Kotak Pengaduan Pesan singkat elektronik (sms)/WA : 081260710900 Telepon/Faksimili : (061) 6943047/6943134		√
14.	Jumlah pelaksana	Setiap kelompok 3-4 orang	Setiap kelompok 3-4 orang		√
15.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.		√

16.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	Pelayanan dilaksanakan di Kawasan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan,	Pelayanan dilaksanakan di Kawasan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dan Satwas SDKP Asahan		√
17.	Evaluasi kinerja pelaksana	Bertanggung Jawab dan Memiliki Kompetensi.	Evaluasi dilaksanakan setiap Triwulan.		√

Belawan, 18 November 2021

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



STASIUN
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN
DITJEN. PSDKP

Andri Fahrulsyah, S.Pi, M.Si
NIP. 19780901 200212 1 002